

**DAMPAK PRAKTEK GADAI KEBUN DAN SAWAH TANPA BATAS
WAKTU DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Suka

Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

OLEH:

NASRUL HIDAYAT

NIM 1416132108

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Nama : Nasrul Hidayat

NIM : 1416132108

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Dampak Pelaksanaan Praktek Gadai Kebun dan Sawah
Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi
Kasus di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui
Kabupaten Pesisir Barat)

Telah dilakukan verifikasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terjadi kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, 29 Juli 2019 M
26 Dzulkaidah 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan


Andang Sunarto, Ph.D
Nip. 19711242006041002


Nasrul Hidayat
1416132108

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Dampak Pelaksanaan Praktek Gadaai Kebun dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Suka Baru Kecamatan WayKruai Kabupaten Pesisir Barat)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyipangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta saksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2019 M
Dzulkaidah 1440 H

Mahasiswa yang menandatangani



Nasrul Hidayat
1416132108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang oleh Nasrul Hidayat, NIM. 1416132108 dengan judul "Dampak Pelaksanaan Praktek Gadai Kebun dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Suka Baru Kecamatan WayKuai Kabupaten Pesisir Barat)", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2019 M
Dzulkaidah 1440 H

Pembimbing I

(Dr. Nurul Hak, MA)
NIP.19660616 199503 1 002

Pembimbing II

(Des. Isdismi, MA)
NIP.19741202 200604 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagur Dewa Teln. (0736)51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Dampak Praktek Gadai Kebun Dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat)" oleh Nasrul Hidayat, NIM: 1416132108. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari Kamis
 Tanggal 8 Agustus 2019 M / 7 Dzulhijah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah memperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 09 Agustus 2019 M
 18 Dzulhijah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

[Handwritten signature]

Sekretaris

[Handwritten signature]

Dr. Nurul Hak, MA
 NIP. 196606161995031002

Yetti Afrida Indra, M.Akt
 NIP. 0214048401

Penguji I

[Handwritten signature]

Penguji II

[Handwritten signature]

Drs. M. Syakroni, MAg
 NIP. 195707061987031003

Khairah El Wardah, MAg
 NIP. 197808072005012008

Mengetahui,
 Dekan

[Handwritten signature]

Dr. Asnani, MA
 NIP. 197304121998032003



MOTTO

وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”.(Q.S Yusuf:87)

“Saya Tidak Bisa Merubah Arah Angin, Namun Saya Bisa Menyesuaikan Pelayaran Saya Untuk Menggapai Tujuan Saya”.

(Jimmy Dean)

“Ingok Lapah Dang Cadang Taturukan”

(Kelitoh Lampung)

“Ikhlas Menjalani Suatu Pekerjaan, Insya Allah Akan Diberi Kemudahan”

(Bang Khaidir Yansyah)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikanku kekuatan dan memberkatiku dengan ilmu terimakasih telah memberikan kemudahan sehingga aku ditempa menjadi seorang hamba yang mengerti akan rasa sabar dan rasa syukur. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini sebagai perjuangan totalitas kepada:

- ✚ Bapak dan emak tercinta M. Nasir dan Halimatus yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat dan do'a setiap langkahku.
- ✚ Terima kasih untuk kakak-kakakku abang Khaidir Yansyah, Wo Nopa Lia Sari, Udo Donal Yannas dan adekku Mega Rahma Sari yang telah memberi semangat dan dukungan dari awal perkuliahn sampai sekarang sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
- ✚ Untuk keponakan awan cik Rangga Sanjaya, Azakar Revando, Yahya, Yumna Ufairah, dan Azalea Qaleysa yang selalu memberikan keceriaan dan warna dalam hidupku.
- ✚ Terima kasih untuk pembimbingku Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I dan Desi Isnaini, MA selaku pembimbing II yang selalu membimbingku dan memotivasi dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan penuh kasih sayang kepadaku dalam menyusun skripsi ini.
- ✚ Untuk sahabat-sahabatku dan teman seperjuanganku Evan Yuanda, Ahmad Agung ZA, Rahmat Fauzi, Muhammad Abror, Syafiq Abriyansyah, Septa Darma Gumai, Rocky Beta, Doni, Edo Fernando, Andri Wireng, Antok, Yusi, Lusi, Dhayah, Ismarani, Wira, Okti, Miza, dan Yuni yang senantiasa menyemangati, memberikan ilmu pengetahuannya, memotivasi dikala saya merasa bimbang dan lelah.
- ✚ Untuk Sahabat tongkrongku Mupyan Parlamba, Ridho Mangkondo, Robin Simagona, Samsul Arif, Fuazan, fizon, Satria, Budi. dan bang Edo
- ✚ Untuk keluarga Besar IKASSAIBETIK Lampung Bengkulu yang telah memberikan kebahagiaan dan semangat nasehat dan bantuannya kepadaku.
- ✚ Agama, Bangsa, Dosen, dan Almamaterku yang telah menempahku.

ABSTRAK

Dampak Praktek Gadai Kebun dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari
Ekonomi Islam

(Studi Kasus di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat)

Oleh Nasrul Hidayat, NIM 1416132108

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan praktek gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat. (2) Untuk mengetahui dampak bagi penggadai (*rahin*) dari praktek gadai tanpa batas waktu. (3) Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktek gadai di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan gadai. Untuk mengungkap permasalahan secara mendalam peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analitis dan ditarik kesimpulan bahwa (1) Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad gadai diantara *rahin* dan *murtahin*. Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai sehingga pihak *rahin* dapat menebus kebun dan sawahnya kapan saja. (2) Dampak bagi penggadai (*rahin*) dari praktek gadai tanpa batas waktu dapat merugikan bagi mereka (*rahin*) karena mereka tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari tanah kebun dan sawah yang mereka jadikan barang jaminan, kebun dan sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. Namun bisa menguntungkan karena *rahin* dapat memenuhi kebutuhannya dari uang pinjaman tersebut. (3) Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktek gadai di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat tersebut tidak sesuai dengan akad *tabarru'* karena akad *tabarru'* tidak boleh mengambil kelebihan dalam segala bentuk dari akad *rahn* tersebut, kalau mengambil kelebihan dari kesepakatan maka itu riba.

Kata kunci: Gadai tanpa batas waktu, ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Pelaksanaan Praktek Gadai Kebun dan SawahTanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Suka Baru Kecamatan WayKruai Kabupaten Pesisir Barat)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjan Ekonomi (S.E.) pada program studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan abalsan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Nurul Hak, MA, selaku pebimbing I dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Desi Isnaini, MA, selaku pembimbing II dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam, yang telah memberi bimbingan ,motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Eka Sri Wahyuni, SE, MM, selaku Ketua program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
6. Kedua orang tuaku M. Nasir dan Halimatus yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, _____ Juli 2019 M
Dzulkaidah 1440 H

Nasrul Hidayat
1416132108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3. Informan Penelitian.....	15
4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Dampak.....	20
1. Pengertian Dampak.....	20
2. Dampak Positif	20
3. Dampak Negatif.....	21
B. Gadai (<i>Rahn</i>).....	21
1. Pengertian <i>Rahn</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	23
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	26
4. Waktu Dalam Perjanjian <i>Rahn</i>	27
5. Waktu Berakhirnya <i>Rahn</i>	27
6. Hikmah <i>Rahn</i> Dalam Ekonomi Islam	29
7. Hukum Pemanfaatan <i>Mahrnun</i> (barang gadai).....	30
C. Definisi Ekonomi Islam.....	36
1. Pengertian Ekonomi Islam	36
2. Tujuan Ekonomi Islam	37
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	38
4. Pengertian Akad <i>Tabarru'</i>	39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Suka Baru	41
B. Topografi Desa Suka Baru.....	41
C. Kondisi Sosial Desa Suka Baru	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Desa Suka Baru.....	49
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi
- Lampiran 2 : Pengajuan Judul
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Revisi Proposal
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Balasan Izin penelitian
- Lampiran 11 : Lembar Plagiat Judul Skripsi
- Lampiran 12 : Lembar Bimbingan Skripsi (Pembimbing I)
- Lampiran 13 : Lembar Bimbingan Skripsi (Pembimbing II)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (khomeinist), kompleks, dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Di dalamnya mencakup seluruh sisi kehidupan individu dan masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik bernegara, serta lainnya.

Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *kaffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintah melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.¹

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk masyarakat. Manusia selalu hidup bersama dan berada diantara manusia lainnya. Dalam bentuk kongkretnya, manusia bergaul, berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Keadaan ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat dorongan untuk hidup bermasyarakat di samping dorongan keangkuhan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri.²

¹ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 21

² Mawardi dan Nur Hidayati, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 217

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara yang satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat suatu aturan yang harus menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad.³

Diantara perintah Islam dalam muamalah adalah anjuran kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong antara manusia satu dengan manusia yang lain, seperti halnya yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu, serta bantu-membantu dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana ditegaskan firman Allah yang terdapat dalam surat al-Mā'idah : 2 yang berbunyi :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Ma'idah Ayat : 2).⁴

³ Dimyauddin Djauwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 47

⁴Lajnah Pentashihan Musnaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*,(Al-Furkon, Cahaya Putri 2015), h. 106

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain.

Oleh sebab itu kerja sama antara sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa dalam berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kebutuhan hidup yang mau tidak mau akan selalu datang setiap waktu. Sebagaimana yang disebutkan di awal tulisan ini bahwa Islam telah memberikan kaidah-kaidah dasar kepada manusia dalam urusan ibadah dan mu'amalah. Muamalah sendiri adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁵ Bentuk-bentuk muamalah dalam Islam yang banyak macamnya, salah satu di antaranya adalah masalah gadai (*rahn*). Dasar hukum tentang kebolehan gadai (*rahn*) dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah: Ayat : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, cet. Ke-5* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),
h. 2

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ^ط وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah Ayat : 283)

Utang piutang secara umum adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak merubah keadaan. Utang piutang yang terjadi dikalangan masyarakat lebih dominan dengan praktek gadai (*rahn*) dengan memberi jaminan atau adanya barang yang di tangguhkan.

Gadai (*rahn*) dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik dari peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya⁶.

Adapun pengertian menurut istilah syara', yang dimaksud gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh

⁶ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 187

mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.⁷

Gadai (*rahn*) merupakan kegiatan meminjam uang dalam batasan waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, untuk waktu yang telah ditentukan. Praktek gadai (*rahn*) yang diatur dalam Islam murni tolong menolong yang berlandaskan pada konsep kebutuhan.

Salah satu pemicu dari terjadinya praktek gadai (*rahn*) kebun dan sawah di daerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai (*rahn*) pada lahan perkebunan dan pertanian adalah dari orang ekonominya rendah (orang miskin) sementara yang menerima gadai (*murtahin*) rata-rata dari orang mampu (orang kaya). Dalam praktek ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan di atas keterdesakan ekonomi yang dialami oleh pihak pemberi gadai (*rahn*), sehingga pemberi gadai (*rahn*) biasa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa lahan perkebunan dan pertanian untuk di kelola oleh orang kaya yang menerima gadai (*murtahin*) tersebut. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, seyogyanya gadai (*rahn*) yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu dan bisa dijadikan juga sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dan yang miskin.

⁷ Sohari Saharani, *Figh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 107

Pada umumnya di daerah pedesaan banyak transaksi-transaksi yang perlu ditinjau ulang mengenai kebolehannya menurut ekonomi Islam. Karena terkadang banyak permasalahan yang sudah tidak sesuai dengan garis-garis yang telah di berikan oleh Islam. Dari obsevasi awal yang dilakukan di lapangan, penulis dapat memahami dan melihat bahwa praktek gadai (*rahn*) yang terjadi di masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional, hal ini terbukti bahwa dalam praktek tersebut masih belum ada tanda atau bukti, yaitu diantara kedua belah pihak telah terjadi perjanjian akad gadai (*rahn*). Praktek gadai (*rahn*) yang ada dalam masyarakat masih mengedepankan sebuah kepercayaan terhadap amanat tersebut. Praktek gadai (*rahn*) yang terjadi di masyarakat tidak adanya batasan waktu (*tempo*) yang diberikan. Dalam masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruki praktek gadai (*rahn*) tanah tersebut masih banyak yang melakukan gadai (*rahn*) tanpa adanya batasan waktu, sehingga hal tersebut banyak menimbulkan dampak-dampak yang bisa merugikan salah satu pihak misalnya percekcoakan, perkelahian, dan permusuhan di kalangan masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruki.

Salah satu contoh praktek gadai tanpa batas waktu dalam masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruki adalah transaksi akad yang dilakukan oleh bapak M Nurwan (*rahin*) dan bapak Omri Yansyah (*Murtahin*) yang melakukan akad gadai pada kebun $\frac{1}{2}$ hektar yang dilakukan pada tahun 2015. Pada akad ini pihak *rahin* cukup menawarkan pada pihak *murtahin*, Apakah pihak *murtahin* bersedia melakukan akad gadai (*rahn*) dengannya, apabila

pihak *murtahin* menyetujuinya maka pihak *rahin* cukup mengatakan “Saya serahkan kebun seluas ½ hektar padamu sebagai barang jaminan atas gadai yang kita lakukan”. Pihak *murtahin* cukup menjawab “Saya berikan uang sebesar Rp 25.000.000 padamu sebagai gadai dengan jaminan kebun seluas ½ hektar”. Pada akad yang mereka lakukan tersebut adalah akad yang dilakukan secara lisan dan sudah jelas tidak menyebutkan kapan batas waktu penebusan barang gadai (*mahrnun*). Penebusan barang gadai (*mahrnun*) secara otomatis dapat dilakukan apabila pihak *rahin* telah memiliki uang untuk menebusnya. Akad di atas telah berlangsung selama 3 tahun yaitu dari tahun 2015 hingga 2018 dan kebun yang digadaikan seluas ½ hektar belum juga ditebus oleh pihak *rahin* hingga saat ini⁸.

Dengan demikian apa yang terjadi bidang akad mu’amalah khususnya pada pegadaian (*rahn*) lahan perkebunan dan persawahan yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruui yang sebagian besar gadai (*rahn*) lahan perkebunan dan persawahan tersebut dilakukan tanpa adanya batasan waktu sehingga hal ini dapat merugikan salah satu pihak.

Oleh karena itu kiranya perlu mengadakan penelitian yang lebih jauh lagi mengenai praktek gadai tanpa batas waktu tersebut. Dari latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai praktek gadai tanpa batas waktu dan dampaknya yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu penulis memberi judul pada permasalahan ini **“Dampak Praktek Gadai Kebun Dan Sawah Tanpa**

⁸ Observasi Awal dengan Bapak Nurwan dan Omri Yansyah, tanggal 7 Febuari 2018

Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami uraian dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan tiga hal yang menjadi pokok masalah yang dipandang relevan untuk dikaji secara luas dan mendalam, yaitu:

1. Bagaimana praktek gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana dampak bagi penggadai (*rahin*) dari praktek gadai tanpa batas waktu tersebut?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek gadai di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu di Desa Suka Baru Kecamatan Way kruai Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui dampak bagi penggadai (*rahin*) dari pratek gadai tanpa batas waktu tersebut.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek gadai di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna :

1. Secara teoritis

Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah gadai (*rahn*) dalam kajian ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruui, sehingga masyarakat tersebut mengetahui dan memahami dalam praktek gadai.

E. Penelitian Terdahulu

1). Jurnal oleh Indah Purba Sari. Prodi Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Madura. Dengan judul Analisis Penerapan Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian syariah Pemekasan)⁹. Jurnal Nasional Hukum Ekonomi Islam, Vol 1, No 1, Mei 2017. Pegadaian syariah menerapkan *rahn* akad utama dan menekan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Padahal secara konsep, *rahn* merupakan jaminan hutang. Dengan demikian, statusnya merupakan akad tambahan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sinkronisasi praktek tersebut berdasarkan prinsip syariah Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta.

⁹Indah Purba Sari. *Jurnal Nasional Hukum Ekonomi Islam, Vol 1, No 1, Mei 2017. Dengan judul Analisis Penerapan Akad Rhan di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian syariah Pemekasan)*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *rahn* sebagai akad utama bertentangan dengan fatawa DSN MUI dan komplikasi hukum ekonomi syariah. Pengenaan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman juga menimbulkan isu transaksi yang mengandung riba.

Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu, rumusan masalah yang ada pada penelitian ini dia hanya membahas tentang akad tambahan terhadap transaksi, serta metode penelitiannya penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Sedang penulis sendiri akan membahas tentang masalah praktek gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu menurut ekonomi Islam. Serta metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Sementara persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian ini adalah menganalisis sinkronisasi praktek akad gadai tersebut berdasarkan prinsip syariah Islam.

2). Skripsi oleh Muhammad Jamroni, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi kasus gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jati Negara Kabupaten Tegal)”. Skripsi pada IAIN Wali Songo Semarang¹⁰. Pada penelitian ini bertujuan mengkaji tentang permasalahan yang berkaitan dengan bagaimanakah praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai tersebut. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, serta sumber data yang di peroleh dari metode *fiel research* (penelitian lapangan).

¹⁰ Muhammad Jamroni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pratik Gadai Sawah (Studi kasus gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jati Negara Kabupaten Tegal)*. Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, 2004), h.9

Dan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Penyalahan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu dilakukan pembenahan terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian hasil barang jaminan. Sementara dari segi Hukum Islam, praktek gadai di Desa Penyalahan tersebut dipandang tidak sesuai dengan konsep *ta'awun*. Hal ini dikarenakan segala keuntungan terhadap pengelolaan barang jaminan diambil sepenuhnya oleh penerima gadai.

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jamroni dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian, dimana penulis lebih menekankan ke batasan waktu dari praktek gadai pada masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jamroni lebih menekankan pada pandangan Hukum Islam terhadap praktek gadai di masyarakat. Sementara persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai praktek gadai sawah.

3). Skripsi oleh Supriadi dengan judul “ Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam”. Skripsi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Fakultas Syariah¹¹. Penelitian ini menjelaskan tentang *maslahah* dan *mafsadah* pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian. Hasil dari penelitian bahwa pandangan Hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat tersebut dinilai dari segi rukun dan syarat,

¹¹ Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kali Jaga, 2004), h.12

gadai yang ada di masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidenreng sudah sah atau betul, tetapi dari segi pemanfaatannya barang gadai tersebut tidak dibenarkan dalam Hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.

Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* apabila mendapat izin dari *rahin* tanpa mengabaikan hak *rahin* sebagai pemilik tanah. Sedangkan hasilnya dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan. Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidenreng ditinjau dari segi *masalah* dan *mafsadah* ternyata terdapat *mafsadah* atau *mudhratnya* bagi *rahin* walaupun sudah merelakan *murtahin* tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *rahin*, maka pemanfaatan tanah gadai oleh *murtahin* secara penuh seperti yang terjadi di dalam masyarakat tersebut tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolerir.

Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriadi yaitu terletak pada fokus penelitian, penulis lebih menekan ke batasan waktu pada praktek gadai di masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Supriadi lebih menekan ke segi *masalah* dan *mafsadahnya* dari praktek gadai di masyarakat. Sementara persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktek gadai tanah.

4). Skripsi oleh Lila Isnawati, dengan judul “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)”. Skripsi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Fakultas Syariah.¹²

Hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang di brunggang sagen, sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak *murtahin* secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syariat Islam.

Jadi persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktek gadai swah. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Lila Isnawati yaitu terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian dimana penulis lebih menekan ke dampak bagi *rahin* dari praktek gadai (*rahn*) tanpa batasan waktu tersebut pada masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lila Isnawati lebih menekan ke pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak *murtahin* dari pelaksanaan di masyarakat tersebut.

Melihat Jurnal dan skripsi dari penelitian terdahulu yang penulis ketahui Skripsi ini akan membahas tentang praktek gadai (*rahn*) kebun dan sawah yang ada dalam masyarakat tersebut, dimana praktek gadai (*rahn*) yang

¹² Lila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*. Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas syariah, UIN Sunan Kali Jaga, 2008), h.13

terjadi di sana tidak menggunakan batasan waktu, sehingga banyak terjadi mudharatan diantara kedua belah pihak. Dan gadai (*rahn*) dilaksanakan hanya dengan dasar saling percaya saja tanpa adanya suatu tulisan apapun sebagai alat bukti. Dan penulis melihat belum terdapat pembahasan mengenai prinsip ekonomi Islam terhadap praktek gadai pada masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang sumber datanya dari lapangan yaitu pelaksanaan praktek gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu pada masyarakat desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir barat.¹³

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam masalah ini, yaitu suatu penelitian yang berpola investigasi dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil intraksi langsung antara peneliti, obyek yang diteliti dan orang-orang yang ada di tempat penelitian.

¹³ Burhan Asheshofa, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2013), h. 95

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian mulai dikerjakan dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2019. Penelitian dilakukan di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat, dengan pertimbangan di desa tersebut terdapat praktek gadai kebun dan sawah tanpa batasan waktu.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti pada saat penulis melakukan penelitian. Informan penelitian diambil secara *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yaitu bapak Iskandar Mirza selaku kepala desa, bapak Nurmansyah sebagai tokoh masyarakat, dan pemberi gadai yaitu bapak M Nurman, Dirmansyah, Faisol Hamzah, serta pihak penerima gadai yaitu bapak Omri Yansyah, Liswan Lazim, dan Herman Pasya.

4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dari itu sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah:

a. Sumber Data

1). Data Primer

Pengambilan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya yaitu masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai yang terkait dengan masalah gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu dan dampaknya. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dengan

menggunakan daftar pertanyaan (kusioner) yang telah di persiapkan sebelumnya.

2). Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, serta pada hasil penelitian skripsi terdahulu yang datanya berhubungan dengan teori dampak pelaksanaan gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu ditinjau dari ekonomi Islam.

b. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1). Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam observasi data penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada masyarakat yang melakukan praktik gadai (*rahn*) kebun dan sawah tanpa batasan waktu di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui tersebut.

2). Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui yang melaksanakan pelaksanaan praktek gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu, yakni terdiri dari beberapa orang pihak penggadai (*rahin*) dan orang pihak

penerima gadai (*murtahin*). Wawancara ini juga melibatkan pihak pemerintahan, dan pihak tokoh masyarakat. Adapun wawancara yang dilakukan secara terstruktur yaitu wawancara yang telah disusun secara sistematis menggunakan pedoman wawancara untuk pengumpulan data.

3). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data atau variabel yang berasal dari sumber tulisan seperti catatan, arsip-arsip, buku, majalah, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi dalam kegiatan penelitian..

c. Tehnik analisis data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu dengan cara reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

Setelah semua data direduksi maka langkah selanjutnya yaitu mendisplay data atau penyajian data. Dengan mendisplaykan data maka mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi sehingga

peneliti bisa mengambil tindakan selanjutnya atau melakukan penarikan kesimpulan.

Selanjutnya langkah ketiga dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan awal memiliki bukti yang kuat atau valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sitematika Penulisan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari bangun bahasan skripsi. Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah :

Bab I : Pendahuluan berisi tentang gambaran umum tentang skripsi yang ditulis, memuat uraian tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, , metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teoritik yang membahas tentang pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai (*rahn*), syarat dan rukun gadai (*rahn*) dalam ekonomi Islam,waktu dalam perjanjian gadai (*rahn*), berakhirnya waktu gadai (*rahn*), hikmah *rahn* dalam ekonomi Islam, Hukum Pemanfaatan *mahrnun*

(barang gadai), pengertian ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Bab III: Penyajian data mengenai hasil penelitian dilapangan, antara lain membahas : Gambaran Umum Wilayah Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui yang berupa Keadaan geografis, keadaan Penduduk, keadaan sosial Agama, keadaan pendidikan, mata pencaharian.

Bab IV: Analisis data merupakan analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, antara lain membahas tentang : Latar Belakang dan Faktor Masyarakat Melakukan Akad Gadai (*rahn*), tata cara akad, Praktek Gadai (*Rahn*) Tanpa Batas Waktu Dalam Masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui, Dampak yang ditimbulkan dari gadai (*rahn*) tanpa batas waktu, dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Gadai (*Rahn*) Tanpa Batas Waktu di Desa Suka Baru Kecamatan Way krui.

Bab V : Penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dampak

1. Pengertian Dampak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹⁴

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Dari penjabaran di atas maka penulis dapat membagikan dampak kedalam dua pengertian yaitu dampak positif dan dampak negatif.

2. Dampak Positif

Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

¹⁴ Jalaludin Sugihartono, *Persepsi*, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta, Alfabeta, 2007), h. 36

3. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

B. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Istilah gadai dalam bahasa Arab di istilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan *al-habsu*. Secara etimologi (artinya kata) *rahn* bearti “tetap atau lestari”, sedangkan *al-hasbu* bearti penahanan. Adapun pengertian menurut istilah syara’, yang di maksud *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.¹⁵

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik dari peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya¹⁶.

¹⁵ Sohari saharani, *Figh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,2011), h. 107

¹⁶ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, h. 187

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik dari peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai¹⁷. Sedangkan menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy *rahn* ialah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh pembayaran dengan sempurna dari padanya.¹⁸

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan gadai (*ranh*) yaitu sebagai berikut.

a. Menurut ulama Malikiyah

Ranh adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersipat mengikat.

b. Menurut ulama Syafi'iah

Ranh adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.

c. Menurut ulama Hanafiah

Ranh adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan utang terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema insani Press, 2001), h. 128

¹⁸ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ...h. 87

d. Menurut ulama Hanabibah

Harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayaran harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.¹⁹

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa gadai adalah suatu bentuk akad muamalah yang di dalamnya terdapat paling sedikit 2 (dua) orang, di mana dalam akad ini menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan utang, dan jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi utangnya maka barang yang dijadikan jaminan tersebut bisa dijual untuk melunasi hutangnya.

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Sebagai landasan dasar hukum gadai terdapat pada Alqur'an dan Hadis sebagai berikut:

Alqur'an yaitu surah Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنِ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Pengantar Hukum Perjanjian Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 233

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah Ayat : 283).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menempatkan posisi jaminan utang atau gadai sebagai pengganti dari catatan. Dan pencatatan utang tersebut adalah setelah tetapnya kewajiban membayar utang.²⁰

Hadis Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'A'isyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Diriwayatkan dari 'A'isyah r.a. : “Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dengan waktu tertentu (tempo) kepada orang Yahudi, dan beliau memberikan agunan berupa baju perisai besi kepadanya” (HR. Bukhari).²¹

Hadis di atas menunjukkan bahwa akad *rahn* dalam syariat Islam adalah *jaiiz* (dibolehkan). Kebolehan *rahn* tersebut tidak hanya dalam keadaan berpergian saja, akan tetapi juga boleh waktu sedang bermukim (tidak dalam berpergian).

²⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (terj. Al-Mulakkhasul Fiqh), penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani et al, h. 415

²¹ Al-Imam Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, (Lebanon: Dar Al-kotop Al-Ilmiyah 2009), Juz 2068, h. 530

Di samping dalil-dalil dari Alqur'an dan Hadis terdapat pula ijma' ulama atas hukum mubah (diperbolehkan)-nya perjanjian gadai. Hanya mereka sedikit berbeda tentang pendapat, "apakah gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, atautkah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja?".

Madzhab *Dzahiri* dan *Al-Dhahak* hanya memperbolehkan gadai pada waktu berpergian saja, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 283 di atas. Sedangkan menurut madzhab *Jummur* (kebanyak ulama) memperbolehkan gadai pada waktu berpergian dan juga berada di tempat domisili nya, berdasarkan praktek Nabi sendiri yang melakukan gadai pada waktu Nabi berada di Madinah , sedang ayat yang mengaitkan gadai dengan berpergian itu tidak di maksudkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang berpergian (menurut kelaziman pada waktu itu).²²

Sedangkan dasar hukum mengenai batasan waktu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. yang di riwayatkan oleh Ibnu 'Abbas r.a. bahwa ketika Rasulullah SAW. datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda:

*"Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu".*²³

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia,2001), h. 159

²³ Al-Imam Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, (Lebanon: Dar Al-kotop Al-Ilmiyah 2009), Juz 2239, h. 111

3. Rukun Dan Syarat Gadai

Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apa bila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam, yakni sebagai berikut:

a. Rukun *Rahn* (gadai)

Adapun yang menjadi rukun gadai ini adalah:

- 1). Akad dan *ijab qabul*, seperti orang berkata: “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu nya lagi menjawab, “aku terima gadai mejamu seharga Rp 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengat surat, isyarat,dan yang lainnya.
- 2). *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*).
- 3). *Borq*, yaitu barang yang dijadikan jaminan.
- 4). Adanya utang (*murhumbih*).²⁴

b. Syarat gadai

Di antara syarat sah aqad gadai adalah sebagai berikut:

- 1). Berakal.
- 2). *Baligh* (dewasa).
- 3). Wujudnya *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat terjadinya akad).

²⁴ Hendi suhendi, *Fiqh muamalah*,... h. 107

4). Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.²⁵

4. Waktu Dalam Perjanjian Gadai (*Rahn*)

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dikutip di dalam buku Idri yaitu apabila pada waktu yang telah ditentukan karena kesulitan yang dialami, *rahn* belum juga membayar utangnya padahal *murtahin* benar-benar memerlukan kembali piutangnya, maka ia dapat memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahn*. Hal ini dimaksudkan agar keperluan *murtahin* dapat terpenuhi dan dalam waktu yang sama *rahn* dapat kelonggaran tenggang waktu. Menurut mayoritas fuqaha, bila batas waktu pembayaran telah tiba, kedua belah pihak boleh membuat syarat penjualan barang gadai tersebut dan penerima dari gadai berhak melakukannya²⁶.

Jadi dengan demikian sebenarnya, yang menentukan batas waktu pembayaran adalah kedua belah pihak, tergantung pada kesepakatan *rahn* dan *murtahin* sehingga tercipta suatu akad perjanjian.

5. Waktu Berakhirnya Gadai (*rahn*)

Rahn (gadai) dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai berikut:

a. Borg (*marhun*) diserahkan kepada pemiliknya.

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan borg (*marhun*) kepada pemiliknya (*rahn*) sebab

²⁵ Hendi suhendi, *Fiqih muamalah*,... h.108

²⁶ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2015), h.214

borg merupakan jaminan hutang. Jika *borg* di serahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas izin *rahin*.²⁷

b. Dipaksa menjual *borg*

Rahn habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

c. *Rahin* melunasi semua utang.

d. Pembebasan utang

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

e. Pembebasan *rahn* dari pihak *murtahin*

Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* yang membatalkannya.

f. *Rahin* meninggal

Menurut ulama Malikiyyah, *rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

g. *Borg* rusak

h. *Tasarruf* dan *Borg*

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ... h. 178

Rahn dipandang habis apabila borg ditasarrufkan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

6. Hikmah *Rahn* (gadai) Dalam Ekonomi Islam

Hikmah disyariatkannya *rahn* seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa hikmah *rahn* adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang suatu waktu seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berhutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula dia meminjam darinya, dengan ketentuan dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.²⁸

Menurut Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Allah mengsyariatkan *ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang mengadaikan (*rahin*), pemberi utang (*murtahin*), dan masyarakat. Untuk *rahin*, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkan dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 413

dengan itu ia menjadi kaya. Adapun *murtahin* (pihak pemberi utang) dia akan menjadi tenang dan merasa aman atas haknya dan diapun mendapatkan keuntungan syar'i, bila ia berniat baik maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun *kemaslahatan* yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberi kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.²⁹

Dari penjelasan di atas hikmah disyariatkan *rahn* (gadai) itu di samping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang di gadaikan juga di sisi lain dapat memberikan keamanan bagi *rahin* dan *murtahin*, bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak *rahin* ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak *murtahin*. Dari sisi peminjam (*rahin*) dapat memanfaatkan dana pinjamannya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur.

7. Hukum Pemanfaatan *Mahrin* (Barang Gadai)

Akad *rahn* bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil. Hal ini untuk menjaga-jaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya. Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan untuk

²⁹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.162

memanfaatkan barang jaminan itu selama ditangannya, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang tersebut. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) tersebut, baik dari pemberi gadai (*rahin*) maupun oleh penerima gadai (*murtahin*).³⁰

a. Pemanfaatan Barang Gadai Yang Dilakukan Oleh *Rahin*

1). Menurut Ulama Hanafiyah

Mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dilakukan oleh *rahin*, ulama hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadaian dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin dari penerima gadai (*murtahin*). Dengan dalil bahwa hak menguasai barang gadai berada ditangan *murtahin* secara berkelanjutan hingga transaksi *rahn* berakhir, dan tidak boleh ditarik kembali oleh *rahin*. Apabila *rahin* mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin dari *murtahin*, maka ia harus mengganti rugi senilai dengan yang telah ia gunakan karena dianggap telah menyalahi hak *murtahin* yang berhubungan dengan hutang.³¹

2). Menurut Ulama Hanabilah

Ulama hanabilah menyatakan pemberi gadai (*rahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin pemegang gadai (*murtahin*).

³⁰ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.211

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.108

3). Menurut Ulama Malikiyah

Ulama malikiyah berpendapat *rahin* tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) sekalipun mendapat izin dari *murtahin*, hal ini karena izin dari *murtahin* bearti pembatalan terhadap akad gadai (*rahn*). Karena manfaat barang gadai (*marhun*) masih merupakan milik *rahin*, maka berhak mewakilkan pemanfaatannya pada *murtahin* agar barang tersebut tidak sia-sia.³²

4). Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang mengadaikan (*rahin*) dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*). Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin dari *murtahin*, seperti mengendarinya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah dan kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai (*murtahin*) tersebut.³³

Dari pendapat yang diungkapkan para ulama di atas mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dilakukan oleh pemberi gadai (*rahin*), maka kesimpulan diambil oleh penulis adalah bahwa mayoritas ulama membolehkan pemberi gadai (*rahin*) memanfaatkan barang yang digadaikannya (*marhun*) selama mendapatkan izin dari penerima gadai (*murtahin*).

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 310

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 310

b. Pemanfaatan Barang Gadai Yang Dilakukan Oleh *Murtahin*

1). Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) adalah binatang ternak, maka penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemiliknya (*rahin*).³⁴ Adapun alasan mereka memperbolehkan penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat barang gadaian (*marhun*) berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

*“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata: barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah susunya.”*³⁵

Dalam hal ini ulama Hanafiyah menyatakan apabila barang gadai (*marhun*) dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai (*murtahin*), maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang (*rahin*) harus datang kepada pemegang gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*), maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Begitu juga sebaliknya, apabila setiap waktu pemegang gadai (*murtahin*) harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadaian kepada orang yang memberi gadai barang (*rahin*). Jadi, pemegang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhun*) itu atas seizin pemiliknya (*rahin*). Sebab pemilik barang (*murtahin*) itu boleh mengizinkan kepada siapa saja

³⁴ Idri, *Hadis...*, h. 211

³⁵ Al-Imam Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, (Lebanon: Dar Al-kotop Al-Ilmiyah 2009), Juz 2402, h. 503

yang dikehendaknya, termasuk penggadai (*rahin*) dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.³⁶

2. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang jaminan apabila barang tersebut berupa binatang ternak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya untuk pemeliharaan ternak tersebut, tetapi apabila melebihi maka termasuk riba. Adapun barang gadai (*marhun*) selain hewan tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin dari orang yang menggadaikan barang.³⁷ Ulama Hanabilah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari :

*“Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW berkata : Binatang tunggangan ditunggangi karena biaya hidupnya apabila digadaikan dan susu binatang perahan diminum karena biaya hidupnya apabila digadaikan, orang yang menunggangi dan meminum menanggung biaya hidupnya.”*³⁸

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai (*marhun*) tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai (*murtahin*) berkewajiban memberikan makanan apabila barang gadaian itu adalah hewan, harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.109

³⁷ Idri, *Hadis...*, h. 212

³⁸ Al-Imam Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, (Lebanon: Dar Al-kotop Al-Ilmiyah 2009), Juz 2213, h. 531

3. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat pada gadai *qard* (hutang), karena akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat dan perbuatan seperti itu tidak boleh (dilarang).³⁹

Mereka juga berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai dengan syarat-syarat tertentu, mereka mengemukakan tiga syarat, yaitu: pertama, hutang disebabkan penjualan, bukan disebabkan *qard*. Umpamanya, apabila seorang menjual kebun kepada orang lain, atau komoditi perdagangan dengan harga yang ditanggungkan, kemudian ia menerima barang itu sebagai barang gadaian imbalan harga tersebut. Kedua, bahwa faedah atau kegunaan itu dijadikan syarat sewaktu pinjaman yang dilakukan dengan *murtahin*. Ketiga, waktu pemakaian atau pengambilan manfaat tertentu (jelas).

4. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang gadaian (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, sekalipun *rahin* itu telah mengizinkan. Karena apabila barang tersebut dimanfaatkan, maka hasil dari pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh *syara'*, sekalipun di ridhoi (diizinkan) oleh *rahin*. Bahkan menurut mereka ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena tidak akan

³⁹ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.256

mendapatkan uang yang akan dipinjam itu, di samping itu, dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.⁴⁰

Dari pendapat para ulama di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhun*) secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

C. Defenisi Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikononomia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang bearti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan yang menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara, yang dalam bahasa Inggris disebut *economics*.⁴¹

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alqur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.⁴² Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia

⁴⁰ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah...*, h.257

⁴¹ Abdullah Zakiy Al-kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung, PT.Pustaka Setia Pertama, 2002), h. 18

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Palu, Sinar Grafika, 2008), h. 4

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.⁴³

2. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.

Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain:

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Alat pemuasan kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna untuk menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai norma harus di terapkan.
- d. Pemerataan pendapatan harus dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang di peroleh dari usaha halal, maka zakat sebagian sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.⁴⁴

⁴³ Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011), h. 19

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, ... h. 4

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh, jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyanggahnya adalah sebagai berikut:

a. Siap menerima resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu.

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli.

d. Pelanggaran Interens Riba

Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compuon interens*) dan bunga yang di praktekkan oleh bank konvensional (*simple intrens*) bukan riba. Namun *jumhur* ulama mengatakan bahwa bunga Bank adalah riba.

e. Solidaritas Sosial

Solidaritas seorang muslim terhadap sesamanya dapat di ibaratkan dalam satu tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan

merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan maka tugas kaum muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak dan sadaqah).⁴⁵

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu sebagai berikut:

- a. Berbagai sumber daya di pandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
- d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya di rencanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT, dan hari penentu akhir nanti.
- g. Zakat harus dibayar atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*).
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

4. Pengertian akad *tabarru'*

Akad *Tabarru'* adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang ditujukan untuk memperoleh laba (tansaksi nirlaba). Tujuan transaksi ini adalah untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena hanya

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, ... h. 7

mengharapkan imbalan dari Allah SWT. Meminjamkan uang adalah termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa *iwad* adalah riba⁴⁶.

Ada tiga bentuk akad *tabarru'* pinjaman yakni:

- a. *Qardh* yaitu merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- b. *Rahn* yaitu merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu pinjaman dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- c. *Hiwalah* yaitu bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and Ganeral)*, (Jakarta, Gema Insani 2004) h. 35

⁴⁷ Karim Adiwarmarman, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta,PT. Grafindo Persada 2006) h. 70

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Suka Baru

Suka Baru adalah sebuah Desa di Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Desa Suka Baru merupakan Desa pemekaran dari Desa Ulu Krui yang berdiri pada tanggal 23 Agustus 2002, Desa ini dilintasi oleh Jalan Lintas Sumatra. Desa Suka Baru memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 700Ha, dan terbagi menjadi 5 dusun

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Ulu Krui
2. Sebelah Timur : Desa Gunung Kemala Tambak
3. Sebelah Selatan : Desa Sandaran Agung
4. Sebelah Barat : Desa Menyancang

B. Topografi Desa Suka Baru

Topografi Desa Suka Baru berada pada dataran rendah sekitar 50,0 meter di atas permukaan laut, memiliki tanah yang bergelombang, terdiri dari dataran dan bukit-bukitan serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai mengalir.

Jarak tempuh dengan ibu kota dengan kecamatan adalah 6 KM yang dapat ditempuh dengan sekitar waktu 15 menit. Sedangkan jarak tempuh dengan ibu kota dengan kabupaten adalah 15 KM dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.⁴⁸

Luas wilayah Desa Suka Baru 700 Ha, luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa perutukan, yang dapat dikelompokkan seperti permukiman, perkantoran, pekarangan, persawahan, perkebunan, Kuburan, fasilitas umum dan lain-lain. Wilayah Desa Suka Baru Secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah yang sangat cocok dengan persawahan dan perkebunan.

Berdasarkan data yang masuk tanaman padi sawah dan padi ladang mampu menjadi sumber pendapatan (*income*) yang cukup dapat diandalkan penduduk Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui di sektor pertanian, begitu juga sektor hutan seperti Damar sangat memberikan harapan bagi masyarakat di Desa Suka Baru. Dengan kondisi alam yang demikian telah menghantarkan sektor pertanian dan perkebunan secara umum mampu menjadi penyumbang Produk Domestik Desa Bruto (PDDDB) terbesar desa.

C. Kondisi Sosial Desa Suka Baru

1. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Suka Baru adalah 1159 jiwa, dengan rincian 604

⁴⁸ Profil Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat 2018

laki-laki dan 555 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 269 KK. Agar dapat mendiskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan penduduk di Desa Suka Baru maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi umur⁴⁹. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4 Tahun	33	33	66 Orang
2	5-19 Tahun	124	104	230 Orang
3	20-34 Tahun	99	115	214 Orang
4	35-49 Tahun	132	135	267 Orang
5	50-64 Tahun	134	116	250 Orang
6	65-74 Tahun	73	45	117 Orang
7	>75 Tahun	9	7	16 Orang
Jumlah Total		604	555	1159 Orang

2. Pendidikan

Ekstensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian

⁴⁹ Profil Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat 2018

pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan memacu tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirnya akan mendorong tumbuhnya keterampilan wirausaha dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Suka Baru :

Tabel 2

Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	5 Orang	12 Orang
2	Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK	11 Orang	15 Orang
3	7-18 tahun yang tidak sedang sekolah	60 Orang	124 Orang
4	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	58 Orang	61 Orang
5	Tamat SD/ sederajat	131 Orang	112 Orang
6	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SMP	69 Orang	126 Orang
7	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	60 Orang	138 Orang
8	Tamat SMP/ Sederajat	186 Orang	75 Orang
9	Tamat SMA/ Sederajat	155 Orang	6 Orang
10	Tamat D-1	8 Orang	9 Orang

11	Tamat D-2	5 Orang	7 Orang
12	Tamat D-3	9 Orang	4 Orang
13	Tamat S-1	7 Orang	3 Orang
14	Tamat S-2	-	-
15	Tamat S-3	-	-
16	Tamat SLB C (tuna grahita/mental)	-	-
17	Tamat SLB G (tuna ganda)	-	-

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Suka Baru hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang SLTA. Dalam hal kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan. Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Suka Baru, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Suka Baru hanya tersedia di level SLTA, sementara akses ke pendidikan perguruan tinggi berada di tempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Suka Baru yaitu melalui pelatihan, kursus, dan lain-lain. Dengan gagasan di atas tersebut nantinya

Desa Suka Baru Mampu Menyediakan tenaga-tenaga trampil yang sesuai kebutuhan.⁵⁰

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui sebagian besar adalah petani yaitu petani penggarap kebun, sawah dan ladang, oleh sebab itu mata pencaharian penduduk daerah ini bisa dikatakan 90% sebagai petani, hanya sedikit sekali yang bermata pencaharian sebagai pedagang, buruh dan pegawai negeri dan lain-lain. Walaupun diantaranya sebagai pedagang atau pegawai negeri namun mereka masih mempunyai sawah dan perkebunan. Untuk lebih jelasnya klasifikasi penduduk dan mata pencaharian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3
Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	407 Orang	74 Orang
2	Buruh Tani	53 Orang	38 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	11 Orang	9 Orang
4	Pedagang Keliling	6 Orang	5 Orang
5	Montir	2 Orang	–
6	Wiraswasta	26 Orang	3 Orang
7	Jasa Pengobatan Alternatif	1 Orang	2 Orang

⁵⁰ Profil Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat 2018

8	Tukang Listrik	4 Orang	–
9	Tukang Gali Sumur	3 Orang	–
10	Tukang Kayu	2 Orang	–
11	Tukang Jahit	–	2 Orang
12	Tukang Las	3 Orang	–

4. Kondisi Agama dan Budaya

a. Agama

Agama adalah suatu kebutuhan bagi manusia, karena manusia tanpa Agama akan hidup sewenang-wenang karena tanpa ada yang mengikatnya, untuk itu manusia membutuhkan agama sebagai pedoman hidupnya. Sebagian besar masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat 100% menganut Agama Islam, tidak ada yang menganut agama lain selain Agama Islam. Maka dari kondisi keagamaannya sangat kuat, hal ini dapat dilihat dari keinginan masyarakat untuk mendirikan tempat-tempat ibadah yang mereka bangun dengan swadaya dari masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan, di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat sudah adanya pengajian-pengajian berupa ceramah-ceramah yang dilakukan di masjid-masjid terutama anak-anak dan ibu-ibu.

Selanjutnya untuk menampung kegiatan agama Islam di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat tersedia Sarana ibadah atau tempat peribadahan terutama masjid dan disamping itu ada juga mushallah yang dapat mendukung masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah.

b. Budaya

Di Desa Suka Baru termasuk desa yang terletak jauh dari Ibu Kota dan mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Desa Suka Baru memiliki jarak tempuh yang relative jauh dari pusat pemerintahan. Namun, kondisi ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya yang terkenal dengan individual yang merupakan corak kehidupan masyarakat kota.

Di Desa Suka Baru, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya nenek moyang.⁵¹

⁵¹ Profil Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan praktek gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan yang diperoleh di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan praktek gadai kebun dan sawah di Desa Suka Baru yaitu hutang dengan barang jaminan antaran penggadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*), *rahin* mendapatkan uang dan *murtahin* mendapatkan barang jaminan. “Kebanyakan pemilik sawah di Desa Suka Baru melaksanakan praktek gadai kebun dan sawah tersebut dikarenakan adanya sesuatu kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada pilhan lagi selain menggadaikan kebun atau sawahnya untuk mendapatkan uang dengan cepat”⁵².

Terdapat empat pihak narasumber dalam penelitian ini, empat pihak narasumber tersebut antara lain yaitu pihak pemerintahan, tokoh masyarakat, pemberi gadai (*rahin*), dan penerima gadai (*murtahin*). Sesi wawancara pertama dilakukan dengan pihak pemerintah, kemudian sesi wawancara kedua dengan tokoh masyarakat, sesi wawancara ketiga

⁵² M Nurwan, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 21 Januari 2019

dilanjutkan dengan pemberi gadai (*rahin*), dan sesi wawancara keempat dengan penerima gadai (*murtahin*).

Gadai (*rahn*) pada masyarakat di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat yaitu menjadikan kebun atau sawah menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) dari orang yang memberikan pinjaman atau yang disebut sebagai penerima gadai (*murtahin*), *murtahin* berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan (*marhun*) yang berupa kebun atau sawah yang telah digadaikan tersebut selama penghutangan belum melunasi hutangnya, namun pada akad yang sudah menjadi tradisi yang dilakukan pada masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruki tersebut adalah akad yang dilakukan secara lisan dan tidak menyebutkan kapan batasan waktu penebusan barang jaminan (*marhun*), penebusan barang jaminan (*marhun*) secara otomatis dapat dilakukan apabila pihak *rahin* telah memiliki uang untuk menebusnya. Praktek seperti itulah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat.

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan pihak pemerintahan maka diperoleh hasil dengan informan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pihak pemerintahan desa mengetahui apabila masyarakat melakukan praktek gadai (*rahn*) kebun dan sawah?

Jawaban dari bapak Iskandar Mirza

“Ya, tentu saya mengetahuinya setelah beberapa saat kemudian praktek tersebut dilakukan”.

2. Apakah pihak pemerintah desa diundang untuk menyaksikan terjadinya akad atau transaksi gadai (*rahn*) kebun dan sawah?

Jawaban dari bapak Iskandar Mirza

“Tidak, karena pada akad atau transaksi tersebut hanya yang bersangkutan yang melakukannya yaitu pemberi gadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*)”.

3. Bagaimana akad pelaksanaan gadai (*rahn*) kebun dan sawah yang diketahui oleh pemerintahan?

Jawaban dari bapak Iskandar Mirza

“Sepengetahuan saya sebagai aparat pemerintahan desa para pihak yang melakukan akad transaksi praktek gadai (*rahin*) tersebut setelah ada kesepakatan kemudian mereka melakukan *ijab qobul* dan bersalaman”⁵³.

4. Apabila terjadi sengketa ataupun wampresentasi mengenai gadai (*rahn*) kebun dan sawah, apakah pihak pemerintah desa dilibatkan?

Jawaban dari bapak Iskandar Mirza

“Ya, tentu saja dilibatkan diminta maupun tidak diminta fungsinya untuk mendamaikan kedua belah pihak antara *rahin* dengan *murtahin*”.

5. Apakah ada barang gadai (*marhun*) yang menjadi jaminan hutang digadaikan lagi oleh penerima gadai (*murtahin*)?

⁵³ Iskandar Mirza, Pihak Pemerintahan, Wawancara pada Tanggal 23 Januari 2019

Jawaban dari bapak Iskandar Mirza

“Sepengetahuan saya ada, tetapi dengan adanya izin dari pihak pertama yang memberi gadai (*rahin*), itu juga dilakukan karena pihak *murtahin* adanya kebutuhan yang sangat mendesak”.

6. Apakah pernah terjadi barang gadaian (*marhun*) selama lima tahun belum dikembalikan kepada penggadai (*rahin*)?

Jawaban dari bapak Iskandar Mirza

“Ada, kebun milik bapak Dirmansyah digadaikannya pada tahun 2013 dengan bapak Liswan Lazim sampai saat ini belum dikembalikannya karena belum titebus”⁵⁴.

7. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa Suka Baru?

Jawaban dari bapak Iskandar Mirza

“Sepengetahuan saya tingkat pendidikan masyarakat Desa Suka Baru sudah bisa dibilang berkembang dibandingkan dari beberapa tahun yang lalu. Hal itu bisa dilihat dari kesadaran masyarakat khususnya para orang tua akan arti pentingnya pendidikan terutama untuk anak-anak mereka sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di desa Suka Baru Kecamatan Way Krui dengan bapak Iskandar Mirza mengenai praktek gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu jawaban yang didapatkan dari informan bahawasannya pihak pemerintahan mengetahui adanya akad gadai yang dilakukan masyarakat desa Suka Baru Kecamatan Way Krui namun

⁵⁴ Iskadar Mirza, Pihak Pemerintahan, Wawancara pada Tanggal 23 Januari 2019

setelah transaksi ijab qobul akad gadai itu dilakukan, pihak pemerintah tidak diundang sebagai saksi waktu akad dilakukan dan apabila terjadi sengketa antara *rahin* dan *murtahin* pihak pemerintah desa baru dilibatkan.

Sementara hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan tokoh masyarakat diperoleh hasil informan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi masyarakat dalam melakukan akad gadai (*rahn*) kebun dan sawah?

Jawaban dari bapak Nurmansyah

Yang menjadi dorongannya adalah karena faktor kebutuhan yang mendesak dan jumlahnya tidak sedikit antara lain untuk kebutuhan biaya sekolah, menegembalikan hutang dan modal usaha. Kalau dengan menggadaikan kebun dan sawah masih ada kemungkinan tanah kebun dan sawah tersebut bisa kembali lagi yang penting hutangnya itu sudah dibayar dari pada dijual mendingan digadaikan.⁵⁵

2. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan akad gadai (*rahn*) kebun dan sawah baik dari pihak penggadai (*rahin*) maupun pihak penerima gadai (*murtahin*)?

Jawaban dari bapak Nurmansyah

Keadaan ekonomi dari pihak penggadai (*rahin*) mayoritas hanya mengandalkan penghasilan dari sumber perkebunan dan pertanian sedangkan lahan perkebunan tidak cukup luas dan pertanian tersebut adalah tadah hujan, sedangkan keadaan ekonomi dari pihak penerima gadai (*murtahin*) adalah kebanyakan mempunyai sumber penghasilan lain dari perkebunan atau pertanian misalnya sebagai pedang, karyawan dan lain sebagainya.⁵⁶

⁵⁵ Nurmansyah, Tokoh Masyarakat, Wawancara pada Tanggal 24 Januari 2019

⁵⁶ Nurmansyah, Tokoh Masyarakat, Wawancara pada Tanggal 24 Januari 2019

3. Bagaimana bentuk akad gadai (*rahn*) kebun dan sawah di desa Suka Baru?

Jawaban dari bapak Nurmansyah

“Bentuk akad gadai (*rahn*) yaitu dengan dilakukan secara lisan antara penggadai (*rahin*) bermaksud meminjam uang dengan memberi barang gadaian (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan”.

4. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan gadai (*rahn*) kebun dan sawah di Desa Suka Baru?

Jawaban dari bapak Nurmansyah

“Sepengetahuan saya tidak ada batasan waktu artinya menunggu sampai rahin bisa melunasi hutangnya kepada murtahin”.

5. Apakah pihak yang melakukan transaksi akad gadai (*rahn*) kebun dan sawah menghadirkan saksi?

Jawaban dari bapak Nurmansyah

Sepengetahuan saya tidak, karena masyarakat masih menganut tradisi saling percaya dan tolong menolong jadi pihak yang bersakutan saja yang melakukan transaksi, tetapi seharusnya menghadirkan saksi agar bila suatu waktu terjadi sengketa dengan barang gadai maka para pihak bisa menghadirkan saksi tersebut.

6. Apa tindakan penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) jika gadai (*rahn*) telah jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati?

Jawaban dari bapak Nurmansyah

Sepengetahuan saya karena pada akad transaksi yang dilakukan pada awalnya tidak ada batasan waktu atau jatuh waktu tempo,

jadi jika dari pihak pemberi gadai (*rahin*) belum bisa mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai (*murtahin*) maka secara otomatis masa gadai atau barang jaminan (*marhun*) itu diperpanjang sampai pemberi gadai (*rahin*) bisa melunasi hutangnya.⁵⁷

7. Bagaimana kedudukan kebun dan sawah yang digadaikan?

Jawaban dari bapak Nurmansyah

“Tanah kebun dan sawah itu milik pemberi gadai (*rahin*) sendiri”.

8. Hak apa yang di miliki oleh penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)?

Jawaban dari bapak Nurmansyah

Sepengetahuan saya hak yang di miliki oleh pemberi gadai (*rahin*) yaitu mendapatkan uang sebagai pinjaman, sedangkan hak yang dimiliki oleh penerima gadai (*murtahin*) adalah mendapatkan hak mengelola dan menikmati seluruh hasil tanah kebun atau sawah sampai dari pihak pemberi gadai (*rahin*) bisa mengembalikan hutangnya dengan jalan menebus kembali barang gadai itu sebagai jamniannya.⁵⁸

9. Apakah ada sebutan atau istilah khusus mengenai gadai kebun dan sawah di desa Suka Baru?

Jawaban dari bapak Nurmansyah

“Ada, biasanya masyarakat Desa Suka Baru menyebut gadai (*rahn*) dengan istilah sanggal”.

⁵⁷ Nurmansyah, Tokoh Masyarakat, Wawancara pada Tanggal 24 Januari 2019

⁵⁸ Nurmansyah, Tokoh Masyarakat, Wawancara pada Tanggal 24 Januari 2019

10. Apakah ada barang gadaian (*marhun*) yang digadaikan kembali oleh penerima gadai (*murtahin*)?

Jawaban dari bapak Nurmansyah

“Sepengetahuan saya ada, tetapi dengan adanya izin dari pihak pertama yang memberi gadai (*rahin*), itu juga dilakukan karena pihak penerima gadai (*murtahin*) adanya kebutuhan yang sangat mendesak”.

11. Bagaimana sistem transaksi gadai (*rahn*) kebun dan sawah yang ada di desa Suka Baru?

Jawaban dari bapak Nurmansyah

Sepengetahuan saya pihak pemberi gadai (*rahin*) datang kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk memenuhi kebutuhannya untuk meminjam uang kalau penerima gadai (*murtahin*) mempunyai uang tunai untuk diberikan, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan tanah kebun atau sawahnya sebagai barang jaminan (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*).

12. Sejak kapan praktek gadai (*rahn*) kebun dan sawah ini mulai dilakukan?

Jawaban dari bapak Nurmansyah

“Saya tidak tahu kapan persisnya mulai adanya gadai (*rahn*) kebun dan sawah tetapi yang jelas sepengetahuan saya sudah ada sejak dahulu”.

13. Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat desa Suka Baru?

Jawaban dari bapak Nurmansyah

Sebenarnya sudah bisa dikatakan lumayan bagus karena masyarakat Desa Suka Baru merupakan mayoritas muslim, tetapi

sering terjadi perdebatan antara para ulamanya sendiri masalahnya hanya karena perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *fiqh* sehingga mengakibatkan *fanatisme* pada suatu golongan dan tentunya hal ini akan berdampak bagi kehidupan keagamaan.⁵⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di desa Suka Baru Kecamatan Way Krui dengan bapak Nurmansyah mengenai praktek gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu jawaban yang didapatkan dari informan yaitu masyarakat desa Suka Baru menyebut gadai dengan istilah sanggal, yang menjadi dorongan masyarakat desa Suka Baru untuk melakukan praktek gadai dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada pilihan lagi selain menggadaikan tanah kebun dan sawahnya untuk mendapatkan uang dengan cepat, bentuk akad perjanjian gadai yang dilakukan yaitu dengan cara perjanjian lisan serta tidak menyebutkan batasan waktu untuk menebusnya.

Sementara hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan pemberi gadai (*rahin*) diperoleh hasil informan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara untuk menggadaikan kebun dan sawah?

Jawaban dari bapak M Nurman

“Alasan saya menggadaikan kebun karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan untuk biaya sekolah anak-anak”.⁶⁰

⁵⁹ Nurmansyah, Tokoh Masyarakat, Wawancara pada Tanggal 24 Januari 2019

⁶⁰ M Nurman, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 21 Januari 2019

Jawaban dari bapak Dirmansyah

“Alasan saya menggadaikan kebun itu karena untuk mengembalikan hutang serta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi”.⁶¹

Jawaban dari bapak Faizol Hamzah

“Alasan saya untuk mengadaikan sawah karena saya membutuhkan modal untuk usaha telur ayam ras”.⁶²

Berdasarkan jawaban dari informan yang didapatkan penulis yaitu alasan mereka melakukan akad gadai tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mengembalikan pinjaman hutang dan modal usaha.

2. Bagaimana cara bapak/ibu /saudara menawarkan kebun dan sawah yang akan digadaikan?

Jawaban dari bapak M Nurwan

“Saya menawarkannya langsung dengan mendatangi rumah bapak Omri Yansyah untuk minta tolong agar beliau bisa membantunya”.⁶³

Jawaban dari bapak Dirmansyah

“Saya menawarkannya dengan cara bertamu dari rumah ke rumah untuk mengasih tahu bahwa saya akan menggadaikan kebun saya”.⁶⁴

⁶¹ Dirmansyah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 26 Januari 2019

⁶² Faisol Hamzah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 28 Januari 2019

⁶³ M Nurman, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 21 Januari 2019

⁶⁴ Dirmansyah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 26 Januari 2019

Jawaban dari bapak Faisol Hamzah

“Saya menawarkannya sendiri kepada orang-orang siapa yang mau menggadaikan sawah saya”.⁶⁵

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan informan mengenai cara mereka menawarkan tanah kebun dan sawah untuk digadaikan yaitu menawarkan sendiri tanpa melalui perantara dan ada juga yang melalui perantara.

3. Apakah pihak penggadai (*rahin*) bertemu langsung dalam satu majlis dengan penerima gadai (*murtahin*) pada saat melakukan akad perjanjian gadai (*rahn*)?

Jawaban dari bapak M Nurwan

“Ya, kami bertemu langsung pada saat akad perajjian gadai di rumah kediam saya”.⁶⁶

Jawaban dari bapak Dirmansyah

“Ya, pada saat saya bertamu dari rumah ke rumah, di rumah bapak Liswan Lazim kami melakukan akad perjanjian gadai”.⁶⁷

⁶⁵ Faisol Hamzah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 28 Januari 2019

⁶⁶ M Nurman, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 21 Januari 2019

⁶⁷ Dirmansyah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 26 Januari 2019

Jawaban dari bapak Faisol Hamzah

“Ya, setelah saya menawarkan kepada orang-orang bahwa saya akan menggadaikan sawah saya datanglah bapak Herman Pasya kerumah saya untuk melakukan akad perjanjian gadai tersebut”.⁶⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan penulis mendapatkan jawaban mereka bertemu langsung dalam satu majlis untuk melakukan perjanjian akad gadai.

4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai (*rahn*)?

Dari jawaban ketiga informan mengenai yang melakukan akad pelaksanaan gadai (*rahn*) kebun dan sawah tersebut pemberi gadai (*rahin*) memiliki kesamaan yaitu mereka sendiri yang melakukan akad tersebut.

5. Apakah perjanjian akad gadai (*rahn*) yang bapak/ ibu lakukan ditulis atau secara lisan?

Jawaban dari bapak M Nurwan

Akad perjanjian yang saya lakukan adalah dengan secara lisan, dimana saya (*rahin*) menawarkan lahan tanah kebun saya sekitar ½ hektar sebagai barang jaminan (*marhun*) untuk meminjam uang sebesar Rp.25.000.000 kepada bapak Omri Yansyah (*murtahin*), kemudian murtahin memberikan uang kepada saya (*rahin*) dengan jumlah tersebut sebagai gadai (*rahn*) dengan jaminan lahan tanah kebun seluas ½ hektar.⁶⁹

⁶⁸ Faisol Hamzah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 28 Januari 2019

⁶⁹ M Nurman, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 21 Januari 2019

Jawaban dari bapak Dirmansyah

Perjanjian yang saya lakukan yaitu dengan secara lisan, karena saya (*rahin*) menawarkan langsung dengan bapak Liswan Lazim (*murtahin*) berupa lahan kebun luas sekitar ¼ hektar untuk sebagai barang jaminan (*marhun*) supaya saya dapat meminjam uang sebesar Rp.15.000.000 dan saya akan kembalikan setelah dua tahun kemudian. Lalu bapak Liswan Lazim menyetujuinya tetapi lahan kebun yang dijadikan barang jaminan dapat beliau olah dan mengambil manfaatnya sampai saya menebusnya.⁷⁰

Jawaban dari bapak Faisol Hamzah

Akad perjanjian yang saya lakukan yaitu dengan secara lisan, sebab saya sudah menawarkan kepada orang-orang bahwa saya (*rahin*) akan menggadaikan lahan tanah sawah saya luas sekitar ¼ hektar untuk sebagai barang jaminan (*marhun*) agar saya dapat meminjam uang sebesar Rp.20.000.000, kemudian datang bapak Herman Pasya (*murtahin*) ke rumah saya untuk memberi pinjaman uang tetapi lahan sawah yang dijadikan jaminan (*marhun*) agar dapat saya olah dan saya ambil manfaatnya.⁷¹

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis lakukan dengan informan mengenai perjanjian akad gadai dilakukan secara tertulis atau secara lisan jawaban mereka melakukan perjanjian akad gadai tanah kebun dan sawah jelas dengan secara lisan dengan hanya menyebut nominal pinjaman dan meyerahkan barang jaminan.

6. Sejak kapan penggadai (*rahin*) menerima uang hasil dari gadai kebun dan sawah?

Dari jawaban ketiga informan kapan pihak pemberi gadai (*rahin*) menerima uang hasil dari gadai (*rahn*) kebun dan sawah tersebut *rahin*

⁷⁰ Dirmansyah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 26 Januari 2019

⁷¹ Faisol Hamzah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 28 Januari 2019

memiliki kesamaan yakni langsung setelah transaksi akad dilakukan sejak itulah *rahin* menerima uang tunainya.

7. Apakah pihak penggadai (*rahin*) menentukan batasan waktu dalam menggadaikan kebun dan sawah?

Jawaban dari bapak M Nurwan

“Saya tidak menentukan batasan waktu, jika saya menentukan batasan waktunya saya takut kalau sudah jatuh tempo saya belum mempunyai uang untuk menebus lahan tanah kebun yang saya jadikan barang jaminan”.⁷²

Jawaban dari bapak Dirmansyah

Ya, awalnya saya menentukan batas waktunya hingga dua tahun saya akan menebusnya, tetapi ternyata sudah dua tahun akad gadai berlangsung saya belum dapat menebus lahan kebun, lalu saya menemui bapak Liswan Lazim kembali dengan bermaksud agar dapat menebus lahan kebun yang dijadikan barang jaminan sampai saya mempunyai uang. Dengan kata lain akad gadai yang semulanya dijanjikan akan dilunasi selama dua tahun namun setelah gadai ini berjalan maka berubah menjadi akad gadai tanpa batas waktu.⁷³

Jawaban dari bapak Faisol Hamzah

“Saya tidak ada menentukan batasan waktu, karena saya percaya kepada bapak Herman Pasya dan jika ada batasan waktu saya takut kalau

⁷² M Nurman, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 21 Januari 2019

⁷³ Dirmansyah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 26 Januari 2019

sudah jatuh temponya saya belum mempunyai uang untuk menebus barang jaminan tersebut”⁷⁴.

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan informan mengenai adanya batasan waktu dari praktek gadai tanah dan sawah penulis mendapatkan jawaban yaitu mereka tidak menentukan adanya batasan waktu kerana mereka masih sangat saling percaya anantara *rahin* dan *murtahin* dan mereka juga takut jika sudah jatuh tempo mereka belum mempunyai uang untuk menebus tanah kebun dan sawah sebagai barang jaminan.

8. Sejak kapan pengagadai (*rahin*) menyerahkan tanah kebun dan sawah yang digadaikan (*rahn*) kepada penerima gadai (*murtahin*)?

Jawaban dari bapak M Nurwan

“Langsung setelah terjadi akad atau transaksi kesepakatan terjadi tersebut, tetapi lahan kebun saya waktunya mendekati panen maka hasil panennya saya mengambilnya dan baru bulan selanjut sampai seterusnya beliau mengambil hasil panen tersebut”⁷⁵.

⁷⁴ Faisol Hamzah, Pengagadai, Wawancara pada Tanggal 28 Januari 2019

⁷⁵ M Nurman, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 21 Januari 2019

Jawaban dari bapak Dirmansyah

“Sejak setelah terjadi kesepakatan atau *ijab qobul* itu saya langsung menyerahkan lahan tanah kebun tersebut”.⁷⁶

Jawaban dari bapak Faisol Hamzah

“Setelah selesai transaksi kesepakatan atau *ijab qobul* saya langsung menyerahkan lahan tanah sawah saya kepada bapak Herman Pasya”.⁷⁷

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan lakukan penulis mendapatkan jawaban mengenai sejak kapan *rahin* menyerahkan tanah kebun dan sawah kepada *murtahin* sebagai barang jaminan yaitu langsung sejak setelah terjadinya akad perjanjian dilakukan, dengan catatan jika tanah kebun dan sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan ada tanamam dan hampir mendekati panen maka hasil panen menjadi milik *rahin*.

9. Apakah barang gadai (*marhun*) dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*)?

Jawaban dari bapak M Nurwan

“Ya, lahan tanah kebun sebagai jaminan hutang saya di kelola oleh bapak Omri Yansyah”.⁷⁸

⁷⁶ Dirmansyah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 26 Januari 2019

⁷⁷ Faisol Hamzah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 28 Januari 2019

⁷⁸ M Nurman, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 21 Januari 2019

Jawaban dari bapak Dirmansyah

“Ya, sebagaimana dari kesepakatan perjanjian lahan tanah kebun saya sebagai jaminan bisa dikelola atau dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*”.⁷⁹

Jawaban dari bapak Faisol Hamzah

“Ya, sudah tentu dikelola oleh penerima gadai hal ini sebagai konsekuensi dari terjadinya akad gadai lahan tanah sawah tersebut”.⁸⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan yang penulis lakukan mengenai barang jaminan dikelola dan dimanfaatkan oleh *murtahin penulis* mendapatkan jawaban yaitu mereka (*rahin*) memberi kesempatan *murtahin* untuk mengelola dan memanfaatkan lahan tanah kebun dan sawah sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

10. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penggadai (*rahin*)?

Dari jawaban ketiga informan mengenai hak dan kewajiban dari pemberi gadai (*rahin*) lahan tanah kebun dan sawah tersebut *rahin* memiliki kesamaan yaitu, *rahin* masih mempunyai hak atas lahan tanah kebun dan sawah namun tidak bisa mengelola atau memanfaatkan lahan tersebut sebelum melunasi hutangnya dan berhak mendapatkan uang sebagai pinjaman yang telah disepakati, sedangkan kewajiban dari *rahin* yaitu wajib menebus atau melunasi barang jaminan yang digadaikan.

⁷⁹ Dirmansyah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 26 Januari 2019

⁸⁰ Faisol Hamzah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 28 Januari 2019

11. Akad gadai (*rahn*) ini apakah bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi bapak/ ibu?

Jawaban dari bapak M Nurwan

“Dengan akad *rahn* ini saya merasa dirugikan karena saya tidak bisa mengelola dan memanfaatkan hasil tanah kebun saya”.⁸¹

Jawaban dari bapak Dirmansyah

“Kalau mau dibilang rugi ya saya merasa rugi karena tidak bisa mengelola dan memanfaatkan hasil tanah kebun saya, tapi harus gimana lagi itu sudah konsekuensinya”.⁸²

Jawaban dari bapak Faisol Hamzah

“Saya rugi karena tidak bisa mengelola dan memanfaatkan tanah sawah saya, tapi saya merasa untung juga karena kebutuhan saya terpenuhi untuk modal usaha saya”.⁸³

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis lakukan dengan informan mengenai praktek gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu *rahn* bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian penulis mendapatkan jawaban yaitu menurut mereka (*rahin*) bisa menguntungkan karena mereka dapat memenuhi kebutuhannya dari uang pinjaman tersebut tetapi juga dapat merugikan bagi mereka (*rahin*) karena mereka tidak

⁸¹ M Nurman, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 21 Januari 2019

⁸² Dirmansyah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 26 Januari 2019

⁸³ Faisol Hamzah, Penggadai, Wawancara pada Tanggal 28 Januari 2019

dapat mengelola dan menganbil manfaat dari tanah kebun dan sawah yang mereka jadikan barang jaminan.

Sementara hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan penerima gadai (*murtahin*) diperoleh hasil informan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara dalam melaksanakan akad gadai kebun dan sawah?

Jawaban dari bapak Omri Yansyah

“Alasan saya, karena saya ingin menolong bapak M Nurwan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan kebetulan kebunnya dekat kengan kebun milik saya”.⁸⁴

Jawaban dari bapak Liswan Lazim

“Alasan saya, karena saya ingin menolong bapak Dirmansyah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi”.⁸⁵

Jawaban dari bapak Herman Pasya

“Alasan saya, karena saya ingin menolong bapak Faisol Hamzah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi”.⁸⁶

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan informan mengenai dorongan *murtahin* untuk melakukan praktek gadai tersebut penulis mendapatkan jawaban yaitu mereka (*murtahin*) beralasan karena

⁸⁴ Omri Yansyah, Penerima Gadai, Wawancara pada Tanggal 22 Januari 2019

⁸⁵ Liswan Lazim, Penerima Gadai, Wawancara pada Tanggal 27 Januari 2019

⁸⁶ Herman Pasya, Penerima Gadai, Wawancara pada Tanggal 29 Januari 2019

memang ingin menolong saudara atau tetangganya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

2. Bagaimana cara menerima gadai (*rahn*) kebun dan sawah?

Jawaban dari bapak Omri Yansyah

“Saya menerimanya sendiri, karena waktu itu bapak M Nurman datang untuk menawarkan tanah kebunnya untuk digadaikan kepada saya”.

Jawaban dari bapak Liswan Lazim

“Ya saya menerimanya sendiri, karena bapak Dirmansyah datang kerumah saya untuk menawarkan tanah kebunnya meminta agar digadaikan kepada saya”.

Jawaban dari bapak Herman Pasya

“Saya menerimanya sendiri, dimana saya mendengar kabar bahwa bapak Fasol Hamzah mau menggadaikan tanah sawah miliknya kemudian saya kerumahnya meminta agar digadaikan kepada saya”.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan informan mengenai cara menerima akad gadai tersebut, penulis mendapatkan jawaban yaitu mereka (*murtahin*) sendiri menerima langsung akad gadai yang dilakukan tersebut.

3. Apakah pihak penerima gadai (*murtahin*) bertemu langsung dalam satu majlis dengan penggadai (*rahin*) pada saat melakukan akad perjanjian gadai (*rahn*)?

Jawaban dari bapak Omri Yansyah

“Ya, kami bertemu langsung dirumah bapak M Nurman”.⁸⁷

Jawaban dari bapak Liswan Lazim

“Ya, kami bertemu langsung dirumah saya sendiri”.⁸⁸

Jawaban dari bapak Herman Pasya

“Ya, kami bertemu langsung dirumah bapak Faisol Hamzah”.⁸⁹

4. Siapakah yang melakukan transaksi akad pelaksanaan gadai (*rahn*)?

Dari jawaban ketiga informan mengenai yang melakukan akad pelaksanaan gadai (*rahn*) kebun dan sawah tersebut penerima gadai (*murtahin*) memiliki kesamaan yaitu mereka sendiri yang melakukan akad tersebut.

5. Apakah perjanjian akad gadai (*rahn*) yang bapak/ ibu lakukan ditulis atau secara lisan?

Dari jawaban ketiga informan mengenai yang melakukan akad pelaksanaan gadai (*rahn*) kebun dan sawah tersebut penerima gadai (*murtahin*) memiliki kesamaan yaitu mereka melakukan perjanjian akad gadai dengan secara lisan.

6. Sejak kapan penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan uang kepada pihak penggadai (*rahin*)?

⁸⁷ Omri Yansyah, Penerima Gadai, Wawancara pada Tanggal 22 Januari 2019

⁸⁸ Liswan Lazim, Penerima Gadai, Wawancara pada Tanggal 27 Januari 2019

⁸⁹ Herman Pasya, Penerima Gadai, Wawancara pada Tanggal 29 Januari 2019

Dari jawaban ketiga informan kapan pihak penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan uang kepada pihak penerima gadai (*rahin*) dari transaksi akad gadai (*rahn*) kebun dan sawah tersebut *rahin* memiliki kesamaan yakni langsung setelah transaksi akad *ijab qobul* dilakukan sejak itulah *murtahin* menyerahkan uang tunai kepada *rahin*.

7. Apakah pihak penerima gadai (*murtahin*) menentukan batasan waktu dalam menggadaikan kebun dan sawah?

Jawaban dari bapak Omri Yansyah

“Tidak, saya tidak menentukan batasan waktu”.

Jawaban dari bapak Liswan Lazim

“Tidak, malahan dari bapak Dirmansyah yang berjanji menentukan waktunya dua tahun dia akan menebusnya, tapi karena belum ada uang untuk menebusnya, dia meminta kapan saja dia punya uang baru beliau menebusnya jadi sama saja tidak ada batasan waktunya”.

Jawaban dari bapak Herman Pasya

“Tidak, saya tidak menentukan batasan waktu”.

8. Sejak kapan penerima gadai (*murtahin*) menerima tanah kebun dan sawah yang dijadikan barang jaminan (*marhun*)?

Jawaban dari bapak Omri Yansyah

Sejak selesai transaksi *ijab qobul* dilakukan, tapi saya belum bisa langsung mengelola dan mengambil manfaatnya, karena lahan tanah kebun milik bapak M Nurman sudah mau panen jadi bulan

selanjutnya baru saya bisa mengelola dan mengambil manfaat tanah kebun tersebut.⁹⁰

Jawaban dari bapak Liswan Lazim

“Langsung sejak selesai perjanjian akad *ijab qobul* gadai saya menerima lahan tanah kebun milik bapak Dirmansyah untuk dikelola dan diambil manfaatnya”.⁹¹

Jawaban dari bapak Herman Pasya

“Langsung sejak selesai perjanjian akad *ijab qobul* gadai saya menerima lahan tanah sawah milik bapak Faisol Hamzah untuk dikelola dan diambil manfaatnya”.⁹²

9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)?

Dari jawaban ketiga informan mengenai hak dan kewajiban dari penerima gadai (*murtahin*) dari akad gadai tanah kebun dan sawah yang dilakukan *murthain* memiliki kesamaan yaitu, mereka mempunyai kewajiban untuk memberi uang pinjaman kepada *rahin* dan mengelola serta memanfaatkan lahan tanah kebun dan sawah tersebut dan berhak meminta kembali uang yang dipinjamkan kepada *rahin*.

10. Akad gadai (*rahn*) ini apakah bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi bapak/ibu?

⁹⁰ Omri Yansyah, Penerima Gadai, Wawancara pada Tanggal 22 Januari 2019

⁹¹ Liswan Lazim, Penerima Gadai, Wawancara pada Tanggal 27 Januari 2019

⁹² Herman Pasya, Penerima Gadai, Wawancara pada Tanggal 29 Januari 2019

Jawaban dari bapak Omri Yansyah

“Dengan adanya akad gadai ini saya merasa diuntungkan, karena selama saya memanfaatkan lahan tanah kebun beliau saya sudah menghasilkan Rp.12.000.000 sejak tahun 2015 sampai sekarang”.⁹³

Jawaban dari bapak Liswan Lazim⁹⁴

“Saya merasa diuntungkan dengan memanfaatkan lahan tanah kebun sebagai jaminan, saya sudah mendapatkan sebesar Rp 13.000.000 yang mana akad gadai dilakukan sejak tahun 2013 sampai saat ini”.

Jawaban dari bapak Herman Pasya

“Bisa menguntungkan dari pemanfaatan dan pengelolaan lahan tanah sawah tersebut, karena saya sudah menghasilkan sebesar Rp.15.000.000 dari tahun 2016 hingga saat ini”.⁹⁵

11. Bagaimana jika penggadai (*rahin*) tidak dapat menebus jaminan sampai batas waktu yang lama?

Dari jawaban ketiga informan mengenai jika *rahin* tidak dapat menebus jaminan sampai batas waktu yang cukup lama maka *murtahin* memiliki kesamaan yaitu, mereka merasa diuntungkan karena bisa mengelola dan mengambil manfaat dari lahan tanah kebun dan sawah sampai cukup lama, tetapi mereka juga merasa merugi karena ketika *rahin* tidak bisa membayar hutangnya dengan waktu yang cukup lama

⁹³ Omri Yansyah, Penerima Gadai, Wawancara pada Tanggal 22 Januari 2019

⁹⁴ Liswan Lazim, Penerima Gadai, Wawancara pada Tanggal 27 Januari 2019

⁹⁵ Herman Pasya, Penerima Gadai, Wawancara pada Tanggal 20 Februari 2019

maka semakin lama hutang tersebut tidak dibayar maka nilai uang akan menjadi semakin kecil.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan praktek gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu

Salah satu bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Suka Baru Kecamatan Way Kruki adalah gadai (*rahn*) dimana mereka biasanya menyebut dengan istilah *sanggal*. *Rahn* menurut istilah *syara'* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu⁹⁶. Gadai adalah suatu bentuk akad muamalah yang di dalamnya terdapat paling sedikit dua orang, di mana dalam akad ini menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan utang, dan jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi utangnya maka barang yang dijadikan jaminan tersebut bisa dijual untuk melunasi hutangnya.

Praktek gadai yang dilakukan masyarakat Desa Suka Baru ini diawali dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu pihak pemberi gadai (*rahin*) datang kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk menawarkan kepada pihak *murtahin* apakah pihak *murtahin* bersedia melakukan akad gadai dengannya dengan jaminan beberapa bidang tanah

⁹⁶ Sohari Saharani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 107

kebun dan sawah. Setelah keduanya sepakat maka akad tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat dan secara otomatis hak pengelola kebun dan sawah jatuh sepenuhnya kepada *murtahin*, *rahin* sudah tidak bisa lagi mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan dari tanah kebun dan sawah tersebut sampai hutangnya dilunasi karena akad gadai yang mereka lakukan ini tidak ada batasan waktu.

Dalam hal ini masyarakat desa Suka Baru Kecamatan Way Krui sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad rahn yaitu:

a. Rukun *Rahn* (gadai)

Adapun yang menjadi rukun gadai ini adalah:

- 1). Akad dan ijab qabul.
- 2). *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*).
- 3). *Borq*, yaitu barang yang dijadikan jaminan.
- 4). Adanya utang (*murhumbih*).⁹⁷

b. Syarat gadai

Di antara syarat sah akad gadai adalah sebagai berikut:

- 1). Berakal.
- 2). *Baligh* (dewasa).

⁹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 107

- 3). Wujudnya *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat terjadinya akad).
- 4). Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian.⁹⁸

Namun dalam pelaksanaan praktek akad gadai yang dilakukan dalam masyarakat desa Suka Baru Kecamatan Way Kruwi Kabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan kaidah Islam yaitu pelaksanaan gadai yang mereka lakukan hanya secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, tidak terdapat batasan waktu dan pemanfaatan barang jaminan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ayat Al Baqarah ayat 282 dimana yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman , apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”*⁹⁹

Serta dijelaskan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang di riwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas r.a. bahwa ketika Rasulullah SAW. datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda:

⁹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h.108

⁹⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari (terj. Al-Mulakhkhasul Fiqh)*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani et al, h. 415

“Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu”¹⁰⁰

Akad *rahn* yang terdapat pada masyarakat Desa Suka Baru ini memang tidak tertulis secara formal namun masing-masing pihak memiliki catatan kapan akad tersebut terjadi, berapa jumlah uang yang dihutangkan dan berapa luas tanah kebun dan sawah yang dijadikan jaminan gadai.

2. Dampak bagi penggadai (rahin) dari praktek gadai tanpa batas waktu

Praktek gadai tanpa adanya batas waktu dengan pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasai oleh murtahin memang sudah lama berlangsung di Desa Suka Baru bahkan hal ini seolah-olah menjadi tradisi, karena rata-rata praktek gadai seperti itulah yang dijalankan oleh masyarakat.

Pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang gadaian yang dilakukan oleh murtahin adalah sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah berpendapat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) adalah binatang ternak, maka penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemiliknya (*rahin*).

¹⁰⁰ Al-Imam Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, (Lebanon: Dar Al-kotop Al-Ilmiyah 2009), Juz 2239, h. 111

b. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah Menyatakan bahwa penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang jaminan apabila barang tersebut berupa binatang ternak sesuai dengan biaya yang di keluarkannya untuk pemeliharaan ternak tersebut, tetapi apabila melebihi maka termasuk riba. Adapun barang gadai (*marhun*) selain hewan tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin dari orang yang menggadaikan barang.

c. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat pada gadai *qard* (hutang), karena akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat dan perbuatan seperti itu tidak boleh (dilarang)

d. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang gadaian (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, sekalipun *rahin* itu telah mengizinkannya. Karena apabila barang tersebut dimanfaatkan, maka hasil dari pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh *syara'*, sekalipun diridhoi (diizinkan) oleh *rahin*. Bahkan menurut mereka ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena

tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu, di samping itu, dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.¹⁰¹

Dari pendapat para ulama di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhun*) secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Namun fenomena yang terjadi di Desa Suka Baru gadai yang biasa mereka lakukan gadai tanpa batasan waktu sehingga dapat di pastikan apabila terdapat pengambilan manfaat oleh *murtahin* sudah pasti tanpa adanya batasan waktu. Pengambilan manfaat atas barang gadai yang tidak ditentukan batasan waktu termasuk pada akad yang tidak sah meskipun telah mendapatkan izin dari *rahin* karena terdapat beberapa syarat bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan dan izin dari *rahin* adalah salah satu dari beberapa syarat tersebut.

Selain itu pengambilan manfaat barang gadai yang tidak terdapat batasan waktu juga dapat berdampak merugikan pihak *rahin* karena hasil yang didapat oleh *murtahin* bisa saja melampaui jumlah hutang yang dipinjam oleh *rahin*, sedangkan setiap hutang yang menarik manfaat

¹⁰¹ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.211

termasuk dalam riba. Dan itu juga berdampak merugikan pihak *rahin* karena selain *rahin* kehilangan mata pencaharian utamanya *rahin* selaku pemilik sah dari tanah kebun dan sawah tersebut *rahin* juga tidak mempunyai hak untuk mengelola atau mengambil manfaat atas lahan tanah kebun dan sawah yang dijadikan barang jaminan hutang sepenuhnya dikuasi oleh pihak *murtahin* termasuk manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan tanah kebun dan sawah tersebut.

3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktek gadai

Berdasarkan dengan teori yang peneliti masukan dalam kajian teori pada Bab II tentang gadai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam sehingga dapat terwujud kegiatan perekonomian yang baik dan juga diridhoi Allah SWT. Dimana prinsip ekonomi Islam terdiri dari beberapa prinsip diantaranya yaitu:

a. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama

Dalam hal ini *rahin* maupun *murtahin* telah mengikuti prinsip ekonomi Islam dimana kekuatan utama ekonomi Islam adalah kerja sama sebagai mahluk sosial yang sudah menjadi kodratnya untuk menjalankan konsep kerja sama, yakni dengan tolong - menolong yang dilakukan dengan cara memberi pinjaman dengan jaminan, dimana pemilik tanah kebun dan sawah meminjamkan uang kepada seseorang dengan menjaminkan lahan tanah kebun dan sawahnya sebagai barang jaminannya. Dengan adanya kerja sama sebagai penggerak utama dalam

ekonomi Islam maka diyakini ekonomi Islam akan dapat menguasai perekonomian, dan semua kegiatan ekonomi ditunjang usaha yang berdasarkan pada syariah Islam.

Namun dalam praktek gadai yang terjadi di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui yang dilakukan masyarakat tidak menentukan batasan waktu dengan perjanjian antara *rahin* dengan *murtahin*, apabila dari *rahin* belum mampu melunasi hutangnya, maka secara otomatis gadai lahan tanah kebun dan sawah masih terus berlanjut sampai bisa ditebus, sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun dan merugikan salah satu pihak.

b. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasi oleh segelintir orang

Dalam hal ini *murtahin* masih belum dapat menerapkan prinsip ekonomi Islam, karena *murtahin* masih memanfaatkan dan menggunakan hasil dari tanah kebun dan sawah yang digadaikan untuk dinikmati sendiri. Sehingga pihak *rahin* tidak merasakan kesejahteraan dari lahan kebun dan sawahnya. Jadi kekayaan dan kesejahteraan hanya dirasakan dan dikuasi oleh pihak *murtahin* saja. Praktek gadai dengan pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasi oleh *murtahin* tersebut sudah lama terjadi di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui hal ini seakan sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktek gadai yang seperti itulah dijalankan oleh masyarakat.

Dari uraian diatas penulis menegaskan bahwa praktek gadai tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat lahan tanah kebun dan sawah sebagai jaminan dikuasi sepenuhnya oleh *murtahin* yang terjadi di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat tersebut tidak sah menurut Alqur'an, Alhadis, dan Ijma' Ulama, karena menurut Alqura'an dan Alsunnah barang yang digadaikan oleh *rahin* tidak boleh dimanfaatkan lahannya apabila pihak *murtahin* menggunkan lahan yang digadaikan maka hukumyan haram.

c. Islam melarang riba dalam segala bentuk

Hutang (*marhun bih*) disini disyaratkan bahwa hutang tersebut adalah tetap, dengan kata lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah, atau hutang yang memiliki bunga karena bertentangan dengan hukum Islam, dan hutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai adalah hutang yang tetap, dan tidak bertambah ataupun mengandung unsur riba.

Berdasarkan prinsip dari pihak-pihak yang melakukan akad gadai telah memenuhi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena tidak adanya kelebihan dari uang yang harus dibayarkan pada saat pengembalian utang dari pihak *rahin* kepada pihak *murtahin*.

d. Akad *tabarru'*

Meminjamkan uang adalah termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena

setiap kelebihan tanpa *iwad* adalah riba. Dalam hal ini praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruui yaitu pihak *murtahin* mengambil kelebihan dari memanfaatkan tanah kebun dan sawah yang dijadikan barang jaminan oleh *rahin*.

Dari uraian di atas penulis menegaskan bahwa praktek gadai tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat lahan tanah kebun dan sawah sebagai jaminan dikuasi sepenuhnya oleh *murtahin* yang terjadi di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruui Kabupaten Pesisir Barat tersebut tidak sesuai dengan akad *tabarru'* karena akad *tabarru'* tidak boleh mengambil kelebihan dalam segala bentuk dari akad *rahn* tersebut, kalau mengambil kelebihan dari kesepakatan maka itu riba.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktek gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat pada umumnya *rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan kebun dan sawah sebagai barang jaminannya (*marhun*). Dalam praktek perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad gadai diantara *rahin* dan *murtahin*. Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai sehingga pihak *rahin* dapat menebus kebun dan sawahnya kapan saja.
2. Dampak bagi penggadai (*rahin*) dari praktek gadai tanpa batas waktu dapat merugikan bagi mereka (*rahin*) karena mereka tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari tanah kebun dan sawah yang mereka jadikan barang jaminan, kebun dan sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. Namun bisa menguntungkan karena *rahin* dapat memenuhi kebutuhannya dari uang pinjaman tersebut.
3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktek gadai di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat tersebut tidak sesuai dengan akad *tabarru'* karena akad *tabarru'* tidak boleh mengambil

kelebihan dalam segala bentuk dari akad *rahn* tersebut, kalau mengambil kelebihan dari kesepakatan maka itu riba.

B. Saran

Adapun saran-saran yang bisa penulis sampaikan dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktek gadai seharusnya antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) ada kejelasan mengenai batasan waktu pengembalian hutang dan barang jaminan, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut-larut. Dan sebaiknya meninggalkan praktek gadai tanpa batasan waktu yang sudah menjadi tradisi, agar tidak dapat menimbulkan berbagai macam kerugian dikemudian hari.
2. Pihak *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan akad gadai untuk kedepannya sebaiknya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan syariat atau prinsip-prinsip Islam, serta sebaiknya akad gadai dilakukan benar-benar bertujuan untuk saling tolong-menolong bukan bertujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
3. Sebaiknya ada bagi hasil dari barang jaminan (hasil kebun dan sawah) antara *rahin* dan *murtahin* hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz. *Bisnis dan Muamalah Konteforer, ed I, cet I*. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing. 2014.
- Al-Bukhary, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Ed., *Shahih Bukhari*, jilid I, cet. I. Penerjemah Masyhar dan Muhammad Suhadi. Jakarta: Almahira. 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Palu. Sinar Grafika. 2008.
- Al-kaaf, Abdullah Zakiy. *Ekonomi Dalam Pespektif Islam*. Bandung. PT. Pustaka Setia Pertam. 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2006.
- Asheshofa, Burhan. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Pengantar Hukum Perjanjian Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Djauwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Hakim, Lukman. *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung. Penerbit Erlangga. 2012.

Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta. Gaya Media Pratama. 2000.

Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2015.

Isnawati, Lila. *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen. desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*. Skripsi. Yoqyakarta. Fakultas syariah. UIN Sunan Kali Jaga. 2008.

Jamroni, Muhammad. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pratik Gadai Sawah (Studi kasus gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jati Negara Kabupaten Tegal)*. Skripsi. Semarang. Fakultas Syariah IAIN Wali Songo. 2004.

Jusmaliani, et.al.. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.

Mawardi, NurHidayati. *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Bandung : Pustaka Setia. 2002.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Roda Karya. 2005.

Pentashihan, Lajnah Musnaf Al-Qur'an. Kemeneterian Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahannya*. Al-furkon. Cahaya Putri 2015.

Profil Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat 2018

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung. Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Rodoni, Ahmad., Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. 2006.
- Saharani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2011.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor. Ghalia Indonesia. 2011.
- Sari, Indah Purba. *Jurnal Nasional Hukum Ekonomi Islam, Vol 1, No 1. Dengan judul Analisis Penerapan Akad Rhan di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian syariah Pemekasan (Mei 2017))*
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. cetakan ke 5, 2010.
- Supriadi. *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam*. Skripsi. Yoyakarta. Fakultas Syariah. UIN Sunan Kali Jaga. 2004.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo. 2013.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung. Pustaka Setia. 2001.
- Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta. Raja Grapindo Persada. 2011.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Amzah. 2010.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI











